

**ANALISIS PEMENUHAN HAK KEWARGANEGARAAN
DALAM UPAYA TERWUJUDNYA KESEJAHTERAAN SOSIAL PETANI
SAYUR OLEH PEMERINTAH DESA SENDEN KECAMATAN SELO
KABUPATEN BOYOLALI**

Fatonah Zulfa Lianaputri
liana_17@student.uns.ac.id
Universitas Sebelas Maret Surakarta

ABSTRAK

Hak kewarganegaraan perlu dipenuhi untuk mewujudkan kesejahteraan sosial warga negara, di dalam masyarakat desa terdapat petani sayur yang perlu dipenuhi haknya oleh pemerintah desa berdasarkan kewajiban yang dimiliki desa. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pemenuhan hak kewarganegaraan dalam upaya terwujudnya kesejahteraan sosial petani sayur yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Senden Kecamatan Selo Kabupaten Boyolali dan menganalisis peningkatan perlindungan hukum terhadap hak-hak masyarakat desa sebagai petani sayur yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Senden Kecamatan Selo Kabupaten Boyolali. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan analisis dokumen. Hasil penelitian ini sebagai berikut: 1) Pemenuhan hak kesejahteraan di Desa Senden yang dilakukan oleh Pemerintah Desa kepada petani sayur sesuai dengan hak warga negara yang tercantum dalam UUD 1945 Pasal 28C ayat (1) disimpulkan sudah dilakukan dengan berdasarkan kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah desa. Baik dari pemenuhan kebutuhan dasar pertanian, hak mendapatkan pendidikan, dan hak atas seni dan budaya telah dipenuhi melalui kewenangan desa terhadap petani sayur sebagai anggota dari masyarakat desa, namun hak petani sayur dalam memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi belum terpenuhi. 2) Perlindungan hukum terhadap petani sayur dilakukan pemerintah desa berdasarkan UU Perlindungan dan Pemberdayaan Petani di Desa Senden dengan melalui pemberian prasarana dan sarana produksi pertanian, kepastian usaha, sistem peringatan dini dan penanganan dampak perubahan iklim serta asuransi pertanian sesuai kewenangan yang dimiliki desa terhadap petani sayur. Pentingnya perlindungan hukum terhadap hak-hak masyarakat desa dan petani sayur yaitu untuk menjamin terpenuhinya hak-hak masyarakat desa dan petani sayur, memberikan kepastian hukum, mencegah pelanggaran hak, meningkatkan partisipasi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan petani sayur.

Kata Kunci: hak kewarganegaraan, kesejahteraan sosial, petani sayur, pemerintah desa.

ABSTRACT

Citizenship rights need to be fulfilled to realize the social welfare of citizens. In village communities there are vegetable farmers whose rights need to be fulfilled by the village government based on the obligations that the village has. The aim of this research is to analyze the fulfillment of citizenship rights in efforts to realize the social welfare of vegetable farmers carried out by the Senden Village Government, Selo District, Boyolali Regency and to analyze the increase in legal protection for the rights of village communities as vegetable farmers carried out by the Senden Village Government, Selo District, Boyolali District. The research method used is descriptive qualitative research with data collection techniques through interviews, observation and document analysis. The results of this research are as follows: 1) Fulfillment of welfare rights in Senden Village carried out by the Village Government for vegetable farmers in accordance with the rights of citizens as stated in the 1945 Constitution Article 28C paragraph (1) was concluded to have been carried out based on the authority possessed by the village government. Both the fulfillment of basic agricultural needs, the right to education, and the right to art and crocodiles have been fulfilled through village authority

towards vegetable farmers as members of the village community, but the rights of vegetable farmers to obtain benefits from science and technology have not been fulfilled. 2) Legal protection for vegetable farmers is carried out by the village government based on the Law on the Protection and Empowerment of Farmers in Senden Village by providing agricultural production infrastructure and facilities, business certainty, an early warning system and handling the impacts of climate change as well as agricultural insurance in accordance with the village's authority for vegetable farmers. The importance of legal protection for the rights of village communities and vegetable farmers is to guarantee the fulfillment of the rights of village communities and vegetable farmers, provide legal certainty, prevent violations of rights, increase participation and improve the welfare of village communities and vegetable farmers.

Keywords: *citizenship rights, social welfare, vegetable farmers, village government.*

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara yang memiliki wilayah sangat luas dengan keadaan tanah yang begitu subur sangat mendukung untuk kegiatan pertanian. Sehingga pertanian menjadi sektor paling dominan di Indonesia dan dikenal sebagai negara Agraris yang memiliki kekayaan alam serta Sumber Daya Alam tak terbatas. Wilayah Indonesia yang terletak di garis khatulistiwa dan dianugrahi iklim tropis dan dua musim menjadi pendukung berkembangnya sektor pertanian yang menjadi salah satu sumber pemenuhan kebutuhan hidup orang banyak. Pertanian disini artinya adalah kegiatan bercocok tanam, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, serta pemasaran hasil bumi (Kusmiadi, 2014).

Sebagai negara pertanian, Indonesia memegang peranan penting dalam keseluruhan perekonomian nasional yang ditunjukkan dari sebagian besar penduduk dan tenaga kerja bekerja dan hidup dari sektor pertanian. Sektor pertanian dengan produksi komoditas bahan pangan untuk memenuhi kebutuhan nasional telah memberikan kontribusi yang sangat penting (Suryana, 2003).

Pelaku utama di bidang pertanian ialah petani. Sehingga petani dan pertanian saling berhubungan dan tidak dapat dipisahkan. Petani merupakan sebagai peranan penggerak bagi sistem produksi pangan yang menguasai dan mengendalikan pertumbuhan tanaman sehingga dapat memenuhi kebutuhan pangan banyak orang.

Kesejahteraan menjadi harapan bagi semua orang tidak terkecuali petani. Petani masih dianggap sebelah mata karena menghadapi ketidakpastian kondisi iklim, ketidakpastian harga, berbagai penyakit pada tumbuhan dan juga hama. Kondisi ketidakpastian ini berpengaruh pada hasil panen dan juga pendapatan mereka (Sembiring, 2005). Selain permasalahan tersebut, pertanian di Indonesia masih berada pada kondisi rendahnya tingkat kesejahteraan petani, sulitnya akses pasar, sulitnya daya saing, rendahnya permodalan yang dimiliki, serta rendahnya kekuatan hukum dan sosial (Nuswardani, 2019).

Berdasarkan dari data BPS mengindikasikan mayoritas kemiskinan di Indonesia adalah sektor pertanian pedesaan dengan banyaknya penduduk miskin pedesaan sebanyak 51,33% dari total penduduk miskin pada Maret 2021 (BPS, 2021). Hal ini menunjukkan bahwa lebih dari setengah angka kemiskinan merupakan sektor pertanian di pedesaan. Sedangkan jika dilihat dari kondisi lahan di pedesaan memiliki potensi mendukung kegiatan pertanian dengan lahan lebih luas dibandingkan dengan daerah perkotaan.

Kesejahteraan diukur dari kesanggupan keluarga menciptakan kepuasan hidup baik secara sosial, ekonomi, kesehatan dan juga pendidikan (Sukmawati dkk, 2020). Kesejahteraan sosial artinya bahwa kebutuhan materi, spiritual dan sosial warga negara terpenuhi sehingga dapat hidup dengan layak, mampu mengembangkan diri dengan kemampuannya sendiri dan tidak kesulitan dalam menjalankan kehidupannya (Suhendi, 2013). Kesejahteraan sosial tidak hanya dilihat dari kemajuan hidup dan tercukupinya kebutuhan secara ekonomi tetapi secara material, spiritual dan sosial sehingga dapat hidup layak serta mengembangkan diri termasuk juga menjalankan fungsi sosialnya.

Kesejahteraan petani dalam masyarakat desa diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 4 mengenai tujuan pengaturan desa pada huruf d menyatakan “mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat desa untuk pengembangan potensi dan aset desa guna kesejahteraan bersama” dan pada huruf f menyatakan “meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum”.

Diatur dalam Pasal 28C ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi “Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia”. Dari bunyi pasal tersebut, menunjukkan bahwa negara Indonesia

memberikan jaminan pemenuhan hak baik kebutuhan dasar, pendidikan, teknologi, seni dan budaya, demi terwujudnya kesejahteraan manusia. Jika hak-hak tersebut terpenuhi, maka kesejahteraan manusia akan terwujud. Sebagai negara agraris, penduduk Indonesia mayoritas merupakan petani dan sebagai bagian dari warga negara, petani menjadi pihak yang perlu dipenuhi hak-haknya demi terwujudnya kesejahteraan yang tidak hanya kesejahteraan secara ekonomi tetapi juga kesejahteraan sosialnya.

Mayoritas penduduk di Indonesia yang bekerja dalam sektor pertanian bertempat tinggal di daerah pedesaan. Desa sebagai kesatuan terkecil dari pemerintahan hukum masyarakat yang memiliki batas wilayah berwenang yang mengatur dan mengurus kepentingannya berdasarkan asal usul dan adat istiadat masyarakat setempat yang dihormati negara (Purnamasari, 2019). Dalam perkembangannya, desa memerlukan adanya perlindungan dan pemberdayaan agar dapat menjadi kuat, berdemokratis dan independen sehingga desa mampu mewujudkan pondasi kuat di dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan mengarah pada masyarakat adil, makmur serta sejahtera.

Di dalam masyarakat desa, terdapat pemerintah desa sebagai unsur penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat. pemerintah desa mempunyai peran posisi yang penting dalam menciptakan kesejahteraan sosial masyarakat secara lokal. Peran paling mendasar ialah pemerintah desa sebagai penyelenggara pemerintahan yang mendekati diri kepada masyarakat sekitar dengan menjalankan tanggung jawab untuk memenuhi dan memahami kebutuhan masyarakat setempat (Sumeru, 2016).

Pemerintah desa dalam menjalankan perannya dalam masyarakat, dipimpin oleh seorang Kepala Desa dengan dibantu beberapa staff perangkat desa. Dalam satu periode masa jabatan Kepala Desa yaitu 6 tahun, dapat diketahui bagaimana pemerintah desa membina kehidupan masyarakat desa melalui tugas-tugas yang dilakukannya. Perwujudan kesejahteraan sosial masyarakat desa tentu masih menjadi campur tangan pemerintah desa dalam memenuhi kebutuhan, mencari jalan keluar kesulitan masyarakat, dan mendorong masyarakat agar lebih aktif. Kesuksesan maupun kegagalan dalam pelaksanaan pelayanan masyarakat tergantung pada kepemimpinannya, melalui kepemimpinan dan pemerintah mendukung dengan baik, maka penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik (Good Governance) akan terwujud, sebaliknya kepemimpinan yang lemah menjadi penyebab runtuhnya kinerja birokrasi di Indonesia (Istanto dalam Sumeru, 2016).

Pemerintah harus memelihara negara dengan menjamin kebutuhan, keadilan dan kemandirian masyarakat untuk mampu melindungi masyarakat dari keterpurukan dan kesulitan, melindungi hak milik dan mencegah persaingan yang tidak sehat, mengusahakan pendidikan untuk warga negaranya, membangun infrastruktur serta menyediakan dan mengatur penggunaan mata uang dimana hal ini berhubungan dengan mekanisme pasar ekonomi (Yuliandari E, 2016).

Desa Senden merupakan salah satu desa di Kecamatan Selo Kabupaten Boyolali yang memiliki potensi pertanian yang tinggi. Penduduk desa ini sebagian besar bermata pencaharian sebagai petani dan memang dikenal sebagai desa pertanian. Berdasarkan data monografi Desa Senden, besar presentase penduduk yang menjadi petani sebesar 50,8% yaitu sebanyak 1.220 orang dari keseluruhan total penduduk berjumlah 2.398 orang sebagai petani sayur ketika musim penghujan dan menjadi petani tembakau ketika musim kemarau.

Sebanyak 149 orang terdaftar dalam penerima bantuan pangan non tunai, sebanyak 104 orang terdaftar dalam penerima bantuan PKH, dan 20 anak masuk dalam daftar anak kurang gizi. Berdasar jumlah tersebut, di Desa Senden masih banyak orang miskin yang mayoritas menggantungkan hidupnya dari hasil pertanian sayuran.

Masyarakat Desa Senden memiliki komoditas utama berupa sayuran seperti cabai, sawi, wortel, kol, labu siam, brokoli dan tomat serta tanaman tembakau sebagai komoditas musiman. Dengan melihat berbagai macam tanaman sayuran yang berbeda, juga dengan

tanpa melihat perbedaan luas lahan pertanian yang dimiliki penduduk desa, atau dengan posisi tawar pasar yang rendah, petani sayur sampai saat ini belum bisa dikatakan sejahtera.

Banyak petani yang mengeluhkan berbagai kesulitan yang dialami selama menjadi petani sayur. Mulai dari rendahnya modal yang dimiliki sehingga harus menggunakan cara berhutang dan mengakibatkan keterbatasan mengembangkan usaha taninya, tidak ada kepastian harga untuk penjualan sayuran, bahkan tidak menentu ketersediaan subsidi pupuk dan benih unggul dari pemerintah. Kondisi kemiskinan di masyarakat Desa Senden pun tidak dapat dipastikan secara jelas karena keadaan miskin dan tidak miskin bagi petani sayur, mengalami kesulitan yang sama untuk mendapatkan kondisi yang sejahtera.

Pemerintah melalui pemerintah desa dalam pemenuhan kesejahteraan sosial masyarakat sebagai bagian dari hak kewarganegaraan sangat memiliki peran penting sehingga harus diselenggarakan dengan sistem pemerintahan yang baik, adil, efektif, efisien, tertib, sesuai prosedural, jujur, transparan, serta mengajak masyarakat agar berperan secara aktif. Negara dengan menjamin kesejahteraan rakyat menjadi ciri utama negara kesejahteraan. Negara kesejahteraan adalah pembangunan negara yang difokuskan untuk meningkatkan kesejahteraan dan penyelenggaraan sistem perlindungan sosial yang melembaga untuk setiap warga negara sebagai cerminan hak asasi manusia yaitu hak kewarganegaraan (right of citizenship).

Sesuai dengan teori tersebut bahwa negara menjamin dan bertanggung jawab atas kesejahteraan warga negara, negara melalui pemerintah desa mengupayakan agar semua kebutuhan hidup warga negara terpenuhi tak terkecuali terpenuhinya kesejahteraan sosial petani sayur.

Hak kewarganegaraan atas kesejahteraan petani sayur menjadi bagian dari Civic Responsibility yaitu kesadaran atas hak dan kewajiban yang dimiliki setiap orang sebagai bagian dari Warga Negara Indonesia yang bertanggung jawab. Dalam mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) menjadi salah satu isu kewarganegaraan dengan tujuan dapat memperdalam pemikiran siswa menjadi kritis, rasional dan kreatif dalam menanggapi isu kewarganegaraan terutama terkait dengan peran warga negara, peran pemerintah, hak serta kewajiban warga negara.

Tercantum dalam materi pembelajaran PPKn terkait Kasus Pelanggaran Hak dan Pengingkaran Kewajiban Warga Negara. Selain itu, dalam menjaga persatuan dan kesatuan warga negara, pendidikan berperan menumbuhkan nilai-nilai dan jiwa nasionalisme baik bagi peserta didik maupun warga negara secara umum, mengoptimalkan pengetahuan kewarganegaraan (civic knowledge), sikap kewarganegaraan (civic disposition) serta kecakapan dan ketrampilan kewarganegaraan (civic skill) dalam pemahamannya terhadap materi yang ada (Yuliandari E, 2016).

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pemenuhan hak kewarganegaraan atas kesejahteraan sosial petani sayur yang dilakukan oleh pemerintah Desa Senden Kecamatan Selo Kabupaten Boyolali dan juga partisipasi warga negara yang dilakukan petani sayur Desa Senden dalam memperjuangkan hak kewarganegaraannya.

METODE

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif. Menurut Sudarwan (2002) penelitian kualitatif deskriptif adalah data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar dan bukan berupa angka. Tujuan dari penelitian deskriptif adalah untuk membuat penggambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta dan sifat populasi atau daerah tertentu. Penelitian ini digunakan untuk mengetahui bagaimana pemenuhan hak kewarganegaraan dalam upaya terwujudnya kesejahteraan sosial petani sayur oleh pemerintah Desa Senden Kecamatan Selo Kabupaten Boyolali.

Pendekatan kualitatif ini sesuai digunakan dalam penelitian ini karena penelitian ini

bermaksud untuk mengumpulkan informasi dari berbagai pihak yang berkaitan dengan kegiatan yang dilakukan pemerintah Desa Senden dalam memenuhi hak kewarganegaraan terkait kesejahteraan sosial petani sayur di desa tersebut. Metode penelitian kualitatif juga bersifat empirik sehingga sesuai digunakan dalam meneliti pemerintah desa dalam memberikan hak kepada petani sayur serta partisipasi petani sayur dalam memperjuangkan hak tersebut.

Pelaksanaan penelitian ini bertempat di Desa Senden Kecamatan Selo Kabupaten Boyolali. Alasan peneliti memilih lokasi di Desa Senden, Kecamatan Selo, Kabupaten Boyolali adalah dengan pertimbangan bahwa lokasi tersebut sesuai dengan permasalahan yang ingin peneliti teliti, tersedia data yang dibutuhkan, serta petani sayur yang menjadi bagian dari warga negara berhak mendapatkan dan memperjuangkan hak untuk hidup sejahtera. Namun fokus pada penelitian ini adalah pemerintah desa dalam memenuhi hak kesejahteraan petani sayur.

Pengumpulan data yang digunakan melalui wawancara, observasi dan analisis dokumen terkait. Jenis wawancara yang digunakan peneliti adalah wawancara terstruktur. Wawancara terstruktur artinya bahwa peneliti telah mengetahui apa yang akan ditanyakan. Sehingga peneliti menyiapkan instrumen pertanyaan yang bisa dijadikan pedoman selama wawancara berlangsung. Informan penelitian ini yaitu Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kaur Perencanaan, Kaur Kesra, dan 20 orang petani sayur di Dukuh Sengon sebagai perwakilan seluruh petani sayur di Desa Senden.

Observasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi partisipasi pasif, artinya peneliti hanya mendatangi lokasi penelitian tetapi tidak turut ikut serta dengan obyek yang diteliti oleh peneliti. Peneliti dapat mengamati bagaimana petani sayur menjalani aktivitas dan apa saja yang sudah dilakukan pemerintah desa dalam mewujudkan kesejahteraan sosial petani sayur di Desa Senden, Kecamatan Selo, Kabupaten Boyolali.

Dokumen dalam teknik pengumpulan data ini yang berhubungan dengan obyek penelitian sehingga menghasilkan catatan-catatan terkait dengan pemenuhan hak kesejahteraan sosial petani sayur.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemenuhan hak menjadi salah satu kunci terciptanya kesejahteraan sosial. Kesejahteraan sosial merupakan cita-cita masyarakat maupun negara terbukti dengan adanya konstitusi yang berisi harapan kesejahteraan tercipta dalam kehidupan sosial masyarakat. Kaum mayoritas maupun minoritas sama-sama memiliki posisi yang adil dan sama dalam mendapatkan hak yang merupakan tugas utama negara.

Hak kewarganegaraan sebagai petani sayur dalam kaitannya hak tersebut dipenuhi oleh pemerintah desa, sama halnya dengan negara memberikan jaminan pemenuhan hak kepada seluruh warga negara tanpa terkecuali. Pemerintah desa sebagai penyelenggara pemerintahan yang berada di tingkat paling bawah pun memiliki wewenang untuk memenuhi hak masyarakat desa dimana di Desa Senden sebagai lokasi penelitian sebagian besar merupakan seorang petani sayur. Hal yang harus dilakukan pemerintah Desa Senden yaitu memberikan hak masyarakat petani sayur melalui kewajiban pemerintah desa kepada masyarakat desa.

Sesuai dengan teori Welfare State (Negara Kesejahteraan) dimana negara mengupayakan kesejahteraan untuk dapat dirasakan seluruh masyarakat dan memandang pemerintahan yang ada di negara memiliki tanggung jawab menjamin standar kesejahteraan hidup untuk semua warganya. Kesejahteraan dapat tercipta ketika hak-haknya terpenuhi. Dan pemenuhan tersebut dilakukan oleh pemerintah, pemerintah desa berdasar kewajiban terhadap masyarakat desa.

Pemenuhan Hak Kewarganegaraan dalam Upaya Terwujudnya Kesejahteraan Sosial Petani Sayur yang Dilakukan oleh Pemerintah Desa Senden

Dalam pemenuhan hak kewarganegaraan kesejahteraan sosial petani sayur yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Senden, hak-hak petani sayur sebagai warga negara Indonesia dilihat dari hak yang tertera dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28C ayat (1) yang mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Hak-hak petani sayur sebagai warga negara dilihat dari aspek kewarganegaraan disebutkan terdiri dari hak kebutuhan dasar pertanian, hak mendapatkan pendidikan, hak memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, dan hak atas seni dan budaya. Didapatkan hasil sebagai berikut:

a. Hak kebutuhan dasar pertanian

Hak kebutuhan dasar pertanian menjadi aspek pokok bagi petani sayur. Kebutuhan dasar dari petani sayur berkaitan dengan kebutuhan pokok dari kegiatan pertanian sayuran. Hal-hal pokok yang harus ada dalam pertanian sayur diantaranya pupuk, air, irigasi, dan alat pertanian sayur.

Berdasarkan hasil wawancara dan hasil observasi menunjukkan bahwa pemerintah Desa Senden sesuai kewenangan yang dimiliki desa untuk memberikan dan menyediakan kebutuhan-kebutuhan terkait pertanian sayur masyarakat petani sayur dilakukan melalui pelaksanaan dan pembangunan desa. Pemerintahan yang ada di negara dipandang memiliki tanggung jawab menjamin standar kesejahteraan hidup minimum untuk setiap warga negaranya. Dengan pemenuhan kebutuhan dasar petani sayur diantaranya kebutuhan air dan alat-alat pertanian.

Dari hasil analisis, Pemerintah Desa Senden dalam memenuhi hak kewarganegaraan dalam upaya terwujudnya kesejahteraan sosial petani sayur melalui pelaksanaan kewenangannya sudah dilaksanakan dengan cukup baik.

b. Hak mendapatkan pendidikan

Hak-hak petani sayur, untuk lebih mendalami dan menambah pengetahuan mereka dalam pertanian dilakukan penyuluhan dan pelatihan mengenai tata cara penanaman, perawatan hingga pemanenan dan setelah pemanenan sayur yang diatur dari pemerintah desa untuk dilakukan setiap tahun minimal satu kelompok tani yang mendapat penyuluhan dan pelatihan pertanian sayuran. Dengan melalui penyuluhan dan pelatihan, sehingga para petani sayur dapat mengetahui dan lebih memahami bahwa mereka memiliki hak untuk memperjuangkan aktivitas pertanian sayuran dan memiliki hak untuk mendapatkan pengetahuan atau pendidikan tambahan untuk mewujudkan kesejahteraan sosial.

Pemerintah Desa Senden berdasar kewenangan desa terhadap pendidikan petani sayur telah memberikan akses dan sarana pendidikan yang tidak lain untuk mewujudkan kesejahteraan. Kesejahteraan sosial petani sayur yang bukan hanya meningkatkan penghasilan ekonomi tetapi juga pengetahuan petani sayur.

c. Hak memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi

Ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkembang pesat membuat semua sektor kehidupan berkembang dengan kecanggihan teknologi. Teknologi dalam sektor pertanian sayur dimaksudkan untuk mempermudah kegiatan petani sayur dan juga mempercepat kinerja petani sayur.

Penggunaan teknologi modern di bidang pertanian sayuran belum banyak dilakukan mengingat petani sayur di pedesaan yang cenderung lebih menggunakan teknologi tradisional. Dapat dipahami bahwa petani sayur bukan tidak mau memajukan kehidupannya untuk Sejahtera melalui penggunaan teknologi modern tetapi lebih kepada menghormati tradisi turun temurun.

d. Hak atas seni dan budaya

Negara harus mengakui, menghormati, dan melindungi hak-hak petani berkaitan dengan pengetahuan tradisional, metode produksi atau teknologi, atau adat dan tradisi yang

menjadi ciri khas pada lingkungan dan masyarakat pedesaan. Pertanian yang ada di desa di dominasi penggunaan alat tradisional dan masih sederhana. Hal ini menjadi keunggulan namun juga dapat menjadikan penghambat untuk pertumbuhan perkembangan pertanian.

Berdasarkan hasil wawancara dan hasil observasi yang dilakukan, pemerintah desa Senden tetap menghormati budaya dan pengetahuan tradisional yang dimiliki masyarakat desanya terutama dalam kegiatan pertanian sayuran dengan menggunakan sistem dan alat tradisional sebagai bagian dari budaya masyarakat setempat.

Kewajiban yang dimiliki desa yaitu melindungi dan menjaga persatuan, kesatuan, serta kerukunan masyarakat desa dalam rangka kerukunan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat desa, mengembangkan kehidupan demokrasi, mengembangkan pemberdayaan masyarakat desa, memberikan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat desa dalam hal ini pemerintah Desa Senden sudah melaksanakan kewajibannya dalam menghormati budaya masyarakat desa sebagai bagian dari persatuan dan kesatuan.

Perlindungan Hukum Terhadap Petani Sayur oleh Pemerintah Desa Senden

Negara mempunyai tanggung jawab untuk melindungi hak-hak masyarakat desa dan petani sayur melalui kebijakan yang memadai. Desa adalah unit pemerintahan terkecil di Indonesia dengan pemerintah desa sebagai pelaksana pemerintahan. Dalam konteks pemerintahan desa, masyarakat desa memiliki hak yang harus dipenuhi dan dilindungi. Perlindungan hukum terhadap hak-hak masyarakat desa akan dapat memberikan kepastian hukum dan dapat mencegah terjadinya pelanggaran hak-hak masyarakat desa. Petani sayur di desa yang merupakan bagian dari masyarakat desa juga menjadi tanggung jawab pemerintah desa dalam pemenuhan hak-haknya.

Pentingnya perlindungan hukum terhadap hak-hak masyarakat desa dan petani sayur yaitu untuk menjamin terpenuhinya hak-hak masyarakat desa dan petani sayur, memberikan kepastian hukum, mencegah pelanggaran hak, meningkatkan partisipasi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan petani sayur. Strategi perlindungan petani berdasar Undang-Undang No. 19 Tahun 2013 Pasal 7 dilakukan melalui:

a. Prasarana dan sarana produksi pertanian sayur

Perlindungan hukum terhadap petani melalui pemberian sarana dan prasarana produksi pertanian sayur sesuai peraturan yang berlaku. Pemerintah desa bertanggung jawab menyediakan prasarana meliputi jalan usaha tani, jalan produksi, jalan desa, bendungan, dam, jaringan irigasi, embung, jaringan listrik, pergudangan dan sarana pertanian sayur meliputi benih, bibit, bakalan ternak, pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian.

b. Kepastian usaha

Berdasarkan kewenangan lokal yang dimiliki pemerintah desa, kepastian usaha pertanian sayur didasarkan pada kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan serta mewujudkan fasilitas pendukung pasar hasil pertanian pertanian melalui penampungan hasil usaha tani dalam bentuk UMKM berskala desa.

c. Sistem peringatan dini dan penanganan dampak perubahan iklim

Dalam memberikan peringatan dini dan penanganan dampak perubahan iklim menjadi kewenangan pemerintah daerah provinsi dan kabupaten, menyalurkan kepada pemerintah desa untuk dapat menjangkau masyarakat desa secara langsung. Pemerintah desa sesuai kewenangannya menyalurkan informasi dari pemerintah daerah provinsi maupun pemerintah daerah kabupaten atau kota.

d. Asuransi pertanian

Pemberian asuransi pertanian menjadi kewenangan pemerintah pusat. Pemerintah desa sesuai kewenangannya memberikan kemudahan akses dan informasi kepada masyarakat

petani sayur yang berasal dari kewenangan daerah kabupaten/kota untuk menjangkau masyarakat desa secara luas dan menyeluruh.

Perlindungan hukum terhadap petani sayur didasarkan pada tugas yang dimiliki pemerintah desa untuk melindungi dan melayani warganya. Pemerintah desa sebagai aktor dan instansi yang berwenang dan memiliki hak untuk mengatur, mengurus, dan bertanggung jawab atas urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat.

KESIMPULAN

Pemenuhan hak kesejahteraan di Desa Senden yang dilakukan oleh Pemerintah Desa kepada petani sayur sesuai dengan hak warga negara yang tercantum dalam UUD 1945 Pasal 28C ayat (1) disimpulkan sudah dilakukan dengan berdasarkan kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah desa. Baik dari pemenuhan kebutuhan dasar pertanian, hak mendapatkan pendidikan, dan hak atas seni dan budaya telah dipenuhi melalui kewenangan desa terhadap petani sayur sebagai anggota dari masyarakat desa, namun hak petani sayur dalam memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi belum terpenuhi.

Perlindungan hukum terhadap petani sayur dilakukan pemerintah desa berdasarkan UU No. 19 Tahun 2013 Pasal 7 mengenai Perlindungan dan Pemberdayaan Petani di Desa Senden dengan melalui pemberian prasarana dan sarana produksi pertanian, kepastian usaha, sistem peringatan dini dan penanganan dampak perubahan iklim serta asuransi pertanian sesuai kewenangan yang dimiliki desa terhadap petani sayur. Pentingnya perlindungan hukum terhadap hak-hak masyarakat desa dan petani sayur yaitu untuk menjamin terpenuhinya hak-hak masyarakat desa dan petani sayur, memberikan kepastian hukum, mencegah pelanggaran hak, meningkatkan partisipasi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan petani sayur.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik. (2023). Data dan Informasi Kemiskinan Provinsi. <https://www.bps.go.id/>.
- Iskandar, J., Suryana, Y., & Ramlan, A. (2003). Studi etnobotani pemanfaatan jenis-jenis tumbuhan sebagai bahan obat tradisional oleh masyarakat di Desa Cibunar Kecamatan Rancakalong Kabupaten Sumedang-Jawa Barat. *BIOTIKA Jurnal Ilmiah Biologi*, 2(1).
- Janah, K., Nuryadi, M. H., & Yuliandari, E. (2023). Strategi Pemerintahan Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Peningkatan Produktivitas Ekonomi Perempuan (PPEP) untuk Meningkatkan Civic Participation di Desa Kedawung Kabupaten Sragen. *Sovereignty*, 2(1), 32-40.
- Kusmiadi, E. (2014). Pengertian dan Sejarah Perkembangan Pertanian. *Pengantar Ilmu Pertanian*, 1-28.
- Nuridin, M., Nurmaeta, S., & Tahir, M. (2014). Peran Pemerintah Daerah dalam Pemberdayaan Masyarakat Petani Jagung di Kecamatan Biringbulu kabupaten Gowa. *Otoritas: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 4(1).
- Nuswardani, N. (2019, July). Protection and Empowerment of Salt Farmers in Madura. In 1st International Conference on Life, Innovation, Change and Knowledge (ICLICK 2018) (pp. 313-316). Atlantis Press. <https://www.atlantis-press.com/article/125913321.pdf>
- Purnamasari, G. C. (2019). Pergeseran Fungsi Dan Kedudukan Badan Permusyawaratan Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi Bpd Desa Kunjang). *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 3(2), 161-174.
- Sembiring, S. B. and A. B. (2022). Dinamika Kontemporer Kewarganegaraan Indonesia (Studi Etnisitas Dalam Pemilihan Bupati Pakpak Bharat). *Jurnal Kewarganegaraan*, 19 (2).
- Suhendi, A. (2013). Peranan Tokoh Masyarakat Lokal dalam Pembangunan Kesejahteraan Sosial. *Sosio Informa: Kajian Permasalahan Sosial dan Usaha Kesejahteraan Sosial*, 18(2).
- Sukmawati, I., Rizkillah, R., Priyambodo, S., & Istiaji, B. (2020). Manajemen Keuangan dalam Kesejahteraan Keluarga Petani di Desa Bener Kecamatan Wonosari Kabupaten Klaten. *Jurnal Pusat Inovasi Masyarakat (PIM)*, 2(2), 220-229.

Sumeru, A. (2016). Kedudukan pejabat kepala desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. JKMP (Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik), 4(1), 47-56.

Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 28C ayat (1)

UU No. 19 Tahun 2013 Pasal 7 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani

Yuliandari, E. (2016). Menciptakan Landasan Kesejahteraan Rakyat dalam Era Liberalisasi Ekonomi dan Politik.

<https://kumparan.com/firza-refo-1655084763831645668/kemiskinan-pada-petani-indonesia-1yXmcwx8B70> (dikutip pada tanggal 27 Februari 2023 pukul 09.36)

<https://meitiafh.wordpress.com/2011/12/08/hak-hak-warga-negara-dan-cara-memperjuangkannya/> (dikutip pada 28 Juli 2023 pukul 16.50).